



Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara;
12. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
13. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
14. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
15. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan,  
di  
Tempat.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 03132/PK.300/F/9/2024**

**TENTANG  
OPTIMALISASI PENGGUNAAN VAKSIN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia diperlukan vaksinasi pada hewan rentan yang berkelanjutan. Hal ini untuk mencegah kerugian peternak akibat penurunan produktivitas dan kematian ternak serta terganggunya penyediaan daging ruminansia dan susu untuk Program Makan Bergizi. Kekebalan ternak terhadap virus PMK hanya bertahan selama 6 (enam) bulan pasca vaksinasi PMK, sehingga diperlukan vaksinasi lanjutan terhadap ternak rentan secara tertarget di seluruh daerah endemis.

Berdasarkan hal tersebut, dan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 26017/PK.320/F/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 hal Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi PMK yang ditujukan kepada Kepala Daerah di 15 (lima belas) Provinsi endemis penyakit mulut dan kuku, serta mengingat adanya kejadian kasus PMK di tingkat lapangan, maka diperlukan optimalisasi penggunaan vaksin PMK melalui upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi PMK, menggunakan vaksin yang telah tersedia melalui anggaran Kementerian Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 6.195.420 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh) dosis.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai panduan dalam penggunaan dan pemanfaatan vaksin serta optimalisasi vaksinasi PMK di seluruh wilayah endemis.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk mencegah penurunan produktivitas dan kematian ternak akibat PMK, serta mengoptimalkan penyediaan daging rumimansia dan susu untuk program makan bergizi;

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penggunaan dan Pemanfaatan Vaksin PMK, (2) Peningkatan cakupan vaksinasi PMK, dan (3) Dukungan Anggaran Daerah.

## **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.320/M/06/2023 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan;

## **E. Pelaksanaan**

1. Penggunaan dan Pemanfaatan Vaksin PMK  
Penggunaan dan pemanfaatan vaksin PMK yang akan memasuki masa kadaluarsa, dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. penggunaan dan pemanfaatan vaksin dengan perpanjangan masa kadaluarsa (*shelf-life extension*) dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan dari tanggal kadaluarsa yang tertera pada etiket untuk vaksin PMK merk Aftogen Oleo dan CDVac Aftosa.
  - b. penggunaan dan pemanfaatan perpanjangan masa kadaluarsa (*shelf-life extension*) sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memperhatikan:
    - 1) tata cara penyimpanan yang dipersyaratkan sepanjang rantai distribusi;
    - 2) tidak ada perubahan fisik vaksin;